

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desa merupakan sebuah unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat agar tercipta kesejahteraan. Dalam memperkuat perekonomian desa pemerintah desa menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disingkat BUMDes/BUMDesma) melalui Musyawarah Desa (selanjutnya disingkat Musdes), berdasarkan potensi desa yang berasal dari sumber daya desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.¹

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) menyebutkan bahwa definisi BUMDes adalah *“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”*.²

Definisi tersebut kemudian diubah oleh ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) yang

¹ Mario Wowor, Frans Singkoh, and Welly Waworundeng, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompas,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–11.

² Pasal 1 angka (6) Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

menegaskan bahwa *“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”*.³ Perubahan definisi ini menyebabkan status BUMDes/BUMDesma berubah, yang sebelumnya berperan sebagai badan usaha biasa kini diakui sebagai badan hukum sehingga BUMDes/BUMDesma diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke kementerian agar mendapatkan sertifikat pendaftaran sebagai bukti legalitas.⁴

Sebagai Badan hukum, BUMDes/BUMDesma kini memiliki fleksibilitas untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui entitas baru yang dapat memungkinkan mereka menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) dan Koperasi, kerja sama tersebut akan berdampak terhadap percepatan perbaikan ekonomi daerah serta keberhasilan SGD Nasional.⁵ Untuk memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, BUMDes/BUMDesma sebagai badan hukum juga harus memiliki beberapa kriteria diantaranya ialah adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta pribadi, memiliki sebuah tujuan dan kepentingan, serta ada organisasi yang teratur

³ Pasal 117 mengubah ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Desa “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” no. 176733 (2023): 1–1127.

⁴ Siti Aisyah and Novita Sari, “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Yang Tidak Di Daftarkan Badan Hukum” 2, no. 1 (2024).

⁵ Alfiansyah, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021).

sehingga badan hukum BUMDes/BUMDesma dapat bertindak sebagai subyek hukum yang diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.⁶

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan PP BUMDes) yang secara khusus mengatur BUMDes/BUMDesma dan dianggap sebagai solusi dan penyempurna pada kekurangan regulasi BUMDes/BUMDesma sebelumnya. Dalam Pasal 49 ayat (1) PP BUMDes menyebutkan bahwasanya “*BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”⁷ Pembentukan unit usaha tersebut bertujuan untuk mempermudah BUMDes/BUMDesma dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga harus tetap memperhatikan fungsi strategis yang bermanfaat bagi hajat hidup banyak masyarakat desa.⁸

BUMDes/BUMDesma juga memiliki peluang untuk membentuk lebih dari satu unit usaha karena pada umumnya wilayah desa memiliki potensi melimpah yang dapat dilestarikan dengan lebih baik melalui pembentukan unit-unit usaha dalam BUMDes/BUMDesma.⁹ BUMDes/BUMDesma berperan sebagai otoritas hukum yang memberikan kerangka kerja dan dukungan administratif, sementara unit-unit usaha dibawahnya berperan sebagai pelaksana yang bergerak dinamis dalam mewujudkan tujuan ekonomi desa. Namun UU Cipta Kerja juga

⁶ A.A Gede D.H. Santosa, “PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT,” *Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–166.

⁷ Pasal 49 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, 2021.

⁸ Ibid. Pasal 49 ayat (2)

⁹ Nurul Aeni, “Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati” 18, no. 2 (2020): 131–146.

menyebutkan bahwa Unit usaha yang dibentuk dapat berbentuk badan hukum terpisah dari BUMDes/BUMDesma dengan tetap berdasarkan pada studi kelayakan potensi desa sehingga keberadaan BUMDes/BUMDesma akan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan desa.¹⁰

Dalam mengelola beberapa unit usaha BUMDes/BUMDesma mengalami keuntungan dan kerugian, nilai keuntungan dan kerugian tersebut tidak sama sebab kegiatan usaha yang dikelola berbeda, secara fakta masing-masing unit usaha memiliki pengurus operasional meski pada dasarnya BUMDes/BUMDesma tetap menjadi payung hukum unit-unit usaha tersebut. Perbedaan pendapatan antara keuntungan dan kerugian masing-masing unit usaha tersebut dapat membuka peluang terjadinya sebuah hubungan hukum antar unit usaha didalam BUMDes/BUMDesma yang salah satunya ialah perjanjian utang piutang atau hubungan keperdataan dalam satu badan hukum yang membebankan adanya prestasi antar unit usaha BUMDes/BUMDesma.

Riwayat pengaturan terkait BUMDes/BUMDesma mulai dari UU Desa hingga PP BUMDes dalam mengatur unit usaha BUMDes/BUMDesma belum memadai khususnya dalam mengatur hubungan yang terjadi antar unit usaha dibawah satu BUMDes/BUMDesma. Dalam mengatur unit usaha, PP tentang BUMDes hanya beberapa kali menyebutkan unit usaha salah satunya dalam Pasal 11 ayat (5) yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran. Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus mcmuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.”*.

¹⁰ Pasal 117 mengubah Pasal 87 ayat (4) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.”

Pada BAB VII dalam PP BUMDes juga mengatur secara khusus mengenai unit usaha, namun mengenai hubungan antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma belum diatur secara tegas. Begitu juga dengan adanya UU Cipta Kerja yang hanya menyebutkan bahwa BUMDes/BUMDesma dapat membentuk unit usaha berbadan hukum terpisah darinya, tidak ada sama sekali ketentuan yang membahas mengenai konsekuensi ataupun tanggung jawab dalam adanya hubungan hukum antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma.

Ketentuan mengenai BUMDes/BUMDesma belum dapat menjawab persoalan hukum mengenai hubungan keperdataan antar unit usaha BUMDes/BUMDesma, sehingga faktor kekosongan hukum pada aturan tersebut menjadi celah bagi antar unit usaha untuk melakukan perjanjian utang piutang dalam satu badan hukum. Perjanjian utang piutang tersebut dapat mengakibatkan pengabaian asas percampuran utang yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing unit usaha secara khusus unit usaha yang berkedudukan sebagai kreditur, unit usaha tersebut dapat berpotensi turut mengalami kerugian atau bahkan mengalami penutupan kegiatan usaha apabila unit usaha yang menjadi debitur tidak mampu membayar utang atau tidak mampu memenuhi prestasinya, sehingga kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan awal BUMDes/BUMDesma tidak tercapai.

Adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antar unit usaha BUMDes, menyebabkan menarik untuk diteliti mengenai **“Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kemudian muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma?
2. Bagaimana kedudukan BUMDes/BUMDesma pada perjanjian utang piutang yang dilakukan antar unit usaha didalamnya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma
2. Untuk mengetahui kedudukan BUMDes/BUMDesma pada perjanjian utang piutang yang dilakukan antar unit usaha didalamnya

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang bermanfaat dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat luas sehingga mereka memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Secara Praktis

a) Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam memberikan masukan untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas basis pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

c) Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan serta memperdalam pemahaman mengenai hukum perdata di Indonesia.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.6.1.	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bumdes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV	Bagaimana kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama bumdes kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin xxiv	Keterbatasan BUMDes dalam melaksanakan dan menggerakkan kegiatan operasional BUMDes	Kedua peneitian sebelumnya membahas mengenai hubungan hukum antar badan hukum BUMDes dengan pihak lain, penelitian ketiga membahas mengenai perjanjian antar anak perusahaan yang merupakan badan hukum dibawah satu holding company.
2.	Analisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antar pihak BUMDes/BU MDesma dengan penyewa (studi Desa Alas Rajah)	Bagaimana hubungan hukum perjanjian sewa menyewa kios berdasarkan KUHPerdato? Bagaimana perjanjian sewa menyewa kios berdasarkan itikad baik?	Adanya penerapan asas itikad baik yang berdasarkan pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa stand yang dipengaruhi oleh tingkah laku para pihak	Sedangkan pada penelitian saat ini fokus terhadap adanya kekosongan hukum pada

3.	Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anak Perusahaan Dalam Grup MTZ : Suatu Tinjauan Hukum	Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antara anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antar PT. SM dengan PT. SMPI Bagaimanakah cara yang dipergunakan oleh PT.SM dengan PT.SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam sudah sesuai dengan KUHPerdata? Bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga	Adanya kesulitan dalam perjanjian tersebut yakni penarikan kembali seluruh uang pinjaman karena persyaratan dalam perjanjian tersebut bersifat lunak.	UU Cipta Kerja dan PP BUMDes dalam mengatur hubungan antar unit usaha didalam satu BUMDes/BU MDesma.
----	---	--	---	--

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Kekurangan dalam UU Cipta Kerja dan PP tentang BUMDes yang tidak mengatur secara tegas mengenai dalam perjanjian antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma menjadi dasar dalam penelitian ini, sehingga jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang terstruktur, sistem norma ini meliputi asas-asas, norma, serta kaidah

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin-doktrin yang berlaku.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asas-asas didalam hukum, mempelajari sistematika dan keselarasan hukum serta meneliti perkembangan hukum positif. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat adanya kekosongan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut jenis penelitian normatif menjadi sesuai dengan penelitian mengenai kekosongan hukum pada perundang-undangan didalam mengatur Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan sebuah penelitian normatif, penelitian ini kemudian menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian yakni :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena akan meneliti dan menelaah peraturan perundangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan. Menurut Mukti Fadjar pendekatan perundangan-undangan merupakan penelitian yang

¹¹ Dewata Mukti Fajar Nur and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Dimaswids, 1st ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010).

menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis sebab peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dalam penelitian tersebut.¹² Sehingga metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) menjadi sesuai dengan penelitian ini dalam meneliti peraturan perundang-undangan yang belum mengatur mengenai Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Pendekatan Konsep

Dalam analisa penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep sebab permasalahan yang ada yakni mengenai hubungan antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma belum ada aturan yang mengatur sehingga melalui pendekatan konsep peneliti akan merancang sebuah konsep dengan tetap mengacu pada konsep-konsep yang ada dalam ilmu hukum. Seluruh konsep dalam ilmu hukum dapat berfungsi sebagai acuan dasar atau pendekatan dalam menganalisa penelitian hukum, dengan demikian berbagai konsep tersebut akan memberikan ragam perspektif dan pemahaman terhadap suatu fakta hukum yang sedang dikaji.¹³ Pendekatan konsep menjadi solusi bagi peneliti karena dapat ditemukan pada pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari doktrin tersebut peneliti diharapkan menemukan ide-ide yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diangkat.

¹² Ibid. Hlm 185

¹³ Ibid.Hlm.186

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif mengenai dalam perjanjian antar unit usaha dibawah satu BUMDes/BUMDesma, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ini ialah studi kepustakaan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian hukum yang bersifat normatif memerlukan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Keberadaan informasi ini sangat penting untuk mendukung analisis dan pemahaman yang komprehensif dalam kajian hukum. Sehingga dalam teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari bahan hukum baik bahan hukum primer atau sekunder ataupun bahan non hukum yang berhubungan dengan Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.¹⁴ Bahan hukum adalah bagian penting dari proses penelitian, dengan mendapatkan bahan hukum yang tepat maka proses penelitian akan mudah, dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, yang diantaranya ;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang mengikat karena berasal dari norma-norma sehingga dikategorikan sebagai bahan hukum primer, Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundanga-undangann yaitu:

¹⁴ Ibid. Hlm.160

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No.23*)
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- b. Bahan Hukum Sekunder

Selanjutnya dalam memperkuat pemaparan pembahasan hasil penelitian mengenai Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bahan hukum sekunder juga akan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder akan membantu dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer dengan menggunakan bahan-bahan yang diantaranya

ialah dalil, buku-buku, jurnal, makalah, buku teks dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum dirancang untuk menunjang pemahaman mengenai konteks isu hukum yang diangkat yakni mengenai Perjanjian Utang Piutang Antar Unit Usaha Dalam Satu BUMDes/BUMDesma Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bahan non hukum yang dapat digunakan diantaranya adalah kamus dan lain-lain.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum, penulis mencoba memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai perjanjian antar unit usaha dalam BUMDes/BUMDesma. Menurut Mukti Fajar analisa perskriptif dalam penelitian hukum sering dikaitkan dengan penelitian hukum normatif, sehingga metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisa preskriptif yang bertujuan untuk memberikan argumentasi yang kuat atas hasil penelitian mengenai perjanjian utang piutang antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma.¹⁵ Argumentasi tersebut bertujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi hukum mengenai bagaimana hukum seharusnya dikembangkan atau diterapkan.

¹⁵ Ibid.Hlm.184